



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI
PRABUMULIH**

petikan putusan daftar pidana

PETIKAN PUTUSAN

No. 331/Pid.B/2017/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ipan Chandra Bin Ruslan**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Patra No. 1111 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Prabumulih, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ;
Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ... dst;

Telah mendengar ... dst;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 362 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IPAN CHANDRA BIN RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IPAN CHANDRA BIN RUSLAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Perkara Pidana Nomor : 331/Pid.B/2017/PN-Pbm
Terdakwa : **Ipan Chandra Bin Ruslan**

Halaman 1 dari 2 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Potong kabel jenis PVC ukuran 20 P x 1,5 mm² warna hitam yang masing –masing panjang \pm 4 meter ;
Dikembalikan kepada PT PERTAMINA melalui saksi MUHAMMAD IMRON BIN BADARUDIN ;
 - 3 (tiga) buah gergaji Besi
(dirampas untuk dimusnakan)
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **12 FEBRUARI 2018** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH**, selaku Hakim ketua Majelis, **CHANDRA RAMADHANI, SH.MH.**, dan **YUDI DHARMA, SH, MH** masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 331/Pid.B/2017/PN.Pbm tanggal 18 Desember 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 FEBRUARI 2018** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **IWAN STIAWAN, ST. SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **M. ALKINDI, SH, MH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(CHANDRA RAMADHANI, SH.MH)

(DENNDY FIRDIANSYAH, SH)

(YUDI DHARMA, SH, MH)

Panitera Pengganti,

(IWAN STIAWAN, ST. SH)

Perkara Pidana Nomor : 331/Pid.B/2017/PN-Pbm
Terdakwa : Ipan Chandra Bin Ruslan

Halaman 2 dari 2 halaman